

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR 56

TAHUN 2011

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur pada Dinas Komunikasi dan Informasi menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Depok Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah, selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Aplikasi; dan
 - b. Seksi Pengendalian Informasi.
4. Bidang Teknologi Informatika, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur; dan
 - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
5. Bidang Informasi Publik, terdiri dari :
 - a. Seksi Kemitraan; dan
 - b. Seksi Diseminasi Informasi Publik.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

B A B III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kota;
 - b. pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi serta penyediaan sarana komunikasi dan diseminasi;
 - c. perumusan bahan kebijakan dan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informasi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang teknologi informatika, bidang pos dan telekomunikasi, dan diseminasi informasi;
 - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Dinas;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset dinas;
 - j. pengelolaan Keuangan Dinas;
 - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
 - l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan evaluasi serta pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/ penggandaan /pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
 - h. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - i. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;

- j. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- k. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja Dinas;
- l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- m. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- n. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
- o. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- p. penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- q. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- r. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- s. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;

- b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- d. penyimpanan berkas-berkas keuangandan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Data dan Informasi

Pasal 8

- (1) Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang data dan aplikasi serta Pengendalian Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Data dan Informasi mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan kegiatan bidang data dan aplikasi serta pengendalian informasi;
 - c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang data dan informasi;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan data aplikasi dan pengendalian informasi;

- e. Menyelenggarakan pengkajian dan fasilitasi pengumpulan , pengolahan, integrasi dan pengendalian data dan informasi.
- f. Menyediakan Data dan Informasi yang berkualitas, lengkap dan akurat;
- g. Menyediakan data yang berkelanjutan dan relevan bagi pengguna informasi;
- h. Menyediakan data guna perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan dan mengevaluasi program-program;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal9

Bidang Data dan Informasi, terdiri dari:

- a. Seksi Data dan Aplikasi;dan
- b. Seksi Pengendalian Informasi.

Paragraf 1

Seksi Data dan Aplikasi

Pasal 10

- (1) Seksi Data dan Aplikasi mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pencarian, penghimpunan data dan pengembangan aplikasi teknologi informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Aplikasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi data dan aplikasi mengacu pada rencana kerja bidang Data dan Informasi;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis data dan aplikasi dan fasilitasi pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;
- c. Pelaksanaan pencarian, penghimpunan, pengumpulan, dan penyusunan data , laporan dan berita kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat yang bersifat terkini dan akurat;
- d. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi;

Paragraf 2

Seksi Pengendalian Informasi

Pasal 11

- (1) Seksi Pengendalian Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pengolahan dan pengendalian dibidang informasi media, komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Informasi mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pengendalian informasi mengacu pada rencana kerja bidang data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan pengendalian sarana, prasarana, konten, serta fasilitasi perkembangan informasi;
 - c. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian informasi, media komunikasi dan informatika;

- e. Pelaksanaan Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi pengendalian informasi, media, komunikasi dan informatika;
- f. Menyusun dan mengevaluasi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data dan informasi;
- g. Melakukan koordinasi, Konsolidasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standarisasi dalam menyelenggarakan pelayanan informasi;
- h. Melakukan pengolahan redaksi berita, desain, press release, basis data, laporan, kaleidoskop, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Melaksanakan Pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi;
- j. Melaksanakan fasilitasi dokumentasi, pengarsipan data dan informasi;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Teknologi Informatika

Pasal 12

- (1) Bidang Teknologi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang teknologi informatika.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informatika mempunyai fungsi melaksanakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika :
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Teknologi Informatika mengacu pada rencana strategi dinas;

- b. pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional;
- c. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang teknologi informatika;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pengembangan infrastruktur, aplikasi dan operasional; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Teknologi Informatika, terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur; dan
- b. Seksi Pos dan Telekomunikasi.

Paragraf 1

Seksi Pengembangan infrastruktur

Pasal 14

- (1) Seksi Pengembangan infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan dibidang pengembangan infrastruktur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan Teknologi Informasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur dan operasional dan perawatan teknologi informasi dilintas Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan nasional;

- c. Melaksanakan pengendalian terhadap pengembangan Infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi yang telah terbangun;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur dan operasional serta perawatan teknologi informasi;
- e. Melaksanakan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur jaringan dan data center;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan analisis pengembangan infrastruktur dan operasional dan perawatan teknologi informasi;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengembangan infrastruktur;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pos dan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pos dan telekomunikasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi pos dan telekomunikasi mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan pos;

- c. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan warnet;
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam hal perdagangan alat-alat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan operasional M-CAP;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan pendirian menara telekomunikasi;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi serta pengendalian dan pengawasan;
- h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dan antena telekomunikasi;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan spectrum radio dan orbit satelit;
- j. pelaksanaan pemberian rekomendasi pendirian studio radio dan televisi di wilayah depok;
- k. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan siaran radio siaran dan radio amatir serta kemitraan dalam menanggulangi penataan jalur frekuensi radio di kota depok;
- l. pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Informasi Publik

Pasal 16

- (1) Bidang Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang informasi publik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Publik mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Informasi Publik mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan informasi publik melalui berbagai media informasi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga, dan komunitas masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan, pengembangan, pengendalian pemeliharaan dan pemerataan pelayanan diseminasi informasi;
 - e. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang informasi publik;
 - f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang informasi publik;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Informasi Publik, terdiri dari :

- a. Seksi Kemitraan; dan
- b. Seksi Diseminasi Informasi Publik.

Paragraf 1

Seksi Kemitraan

Pasal 18

- (1) Seksi Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi kemitraan pada rencana strategis bidang;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan meliputi hubungan kemitraan dengan pemerintah pusat, kemitraan pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai lembaga seperti : perguruan tinggi, lembaga swasta, lembaga asing, perusahaan swasta melalui program CSRnya, serta dengan berbagai komunitas real maupun komunitas di dunia maya;
 - c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kemitraan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta berbagai lembaga swasta/asing/masyarakat dan berbagai komunitas;
 - e. Pelaksanaan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga komunikasi sosial, lembaga komunikasi pemerintah daerah, kelompok informasi masyarakat dan semua bentuk media;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kelompok informasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kemitraan;

- h. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian hubungan kemitraan;
- i. Penyusunan laporan, evaluasi dan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan hubungan kemitraan;
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Diseminasi Informasi Publik

Pasal 19

- (1) Seksi Desiminasi Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sarana komunikasi dan desiminasi informasi publik.
- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Diseminasi informasi Publik mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kerja seksi Desiminasi informasi publik mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. pelaksanaan desiminasi informasi publik nasional;
 - c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pengelolaan informasi publik pembangunan Kota Depok;
 - d. pelaksanaan penyediaan, penyebaran informasi, dan koordinasi informasi pembangunan Kota Depok;
 - e. pelaksanaan diseminasi informasi publik melalui media cetak elektronik (Running Text, Radio, Televisi, Website dan Media Multimedia lainnya), papan informasi, majalah dinding, film, serta melalui media tradisional, dan kelompok informasi masyarakat;

- f. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan diseminasi informasi publik;
- g. pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian diseminasi informasi publik;
- h. penyusunan laporan, evaluasi dan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan diseminasi informasi publik;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Komunikasi dan Informatika, dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota dibidang Komunikasi dan Informatika, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 24

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan dinas, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

B A B V
KEPEGAWAIAN

Pasal26

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Walikota dibidang kepegawaian dilingkup dinasnya.

B A B VI
KEUANGAN

Pasal27

- (1) Untuk melaksanakan penerimaan pendapatan daerah, pada Dinas dibentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, pada Dinas dibentuk Satuan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Susunan, tugas pokok dan fungsi serta penunjukkan bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara pengeluaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Depok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA DEPOK,




H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR 56 TAHUN 2011